

SNI – METADATA – GEOSPASIAL
2023

PERBIG NO.3, BN 2023/NO.411 : 5 HLM

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA METADATA GEOSPASIAL SECARA WAJIB

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan informasi geospasial yang andal, mudah diintegrasikan, mudah digunakan, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Badan Informasi Geospasial untuk menetapkan format metadata sesuai Pasal 49 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib ditetapkan melalui peraturan Lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial secara Wajib.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No.4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.34 Tahun 2018, PERPRES No.39 Tahun 2019, PERPRES 128 Tahun 2022, PERBIG No.4 Tahun 2020
- Dalam Peraturan ini diatur tentang:
 - a. Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial yang akan diperlakukan secara wajib
 - b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan Standar nasional Indonesia secara wajib

CATATAN : - PERBIG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2023

- Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang metadatanya disusun berdasarkan SNI ISO 19115:2012; SNI ISO 19115-2:2012; dan SNI ISO/ TS19139:2012, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.